



**PUTUSAN**

Nomor 234/Pdt.G/2018/PA.AGM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko, sebagai  
**Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pondok Baru, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 5 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA.AGM pada tanggal yang sama dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Februari 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 79/I/III/2007, tanggal 01 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 12 halaman , Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Suka Maju selama 3 hari, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik Pemohon di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama:

1. Anak I, lahir tanggal 02 Januari 2008
2. Anak II, lahir tanggal 02 Oktober 2013

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3.- Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tanpa seizin dari Pemohon, dan Termohon pulang hingga malam hari, dan jika Pemohon menanyakan kepada Termohon dari mana saja Termohon kenapa baru pulang malam hari, Termohon malah marah-marrah kepada Pemohon, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, selain dari itu Termohon juga tidak patuh kepada Pemohon, yang mana Termohon sering membantah perkataan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hormati oleh Termohon sebagai seorang suami;

6.-----Bahwa, pada bulan Juli 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon masih juga sering pergi keluar rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon dan pulang hingga malam hari, dan Pemohonpun sudah berkali-kali memberikan nasehat kepada Termohon agar tidak keluar rumah tanpa seizin Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, malah Termohon marah-marrah kepada Pemohon yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah, sekarang Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon yang bernama Tumi di Dusun IV Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko, sedangkan setelah 3

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon tersebut, Termohonpun pulang ke kakak Termohon di Desa Pondok Baru, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 tahun 9 bulan;

7. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain warga Desa Pondok Baru, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, dan sekarang Termohon telah hidup bersama suami baru Termohon di Desa Pondok Baru, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko;

9.--Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

-Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan adanya suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/I/III/2007, tanggal 01 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P);

B. Saksi-Saksi:

1. **saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- -Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2007 akan tetapi saksi tidak hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;

-----Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namu sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertegkaran;

-Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

----Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan pulang sampai malam hari saksi sering melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun dan selama pisah tidak bersatu lagi;

-----Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;

-- -Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2007 akan tetapi saksi tidak hadir waktu pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;

-----Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;

-----Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon karena bertetangga;

-----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namu sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertegkaran;

-Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi sering melihat Pemohon da Termohon sedang bertengkar dan sejak bulan Juli 2014 saksi melihat Pemohon pulang ke rumah kakaknya di Desa Sumber Mulya hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun;

----Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan Pemohon tidak setuju dengan sikap Termohon tersebut;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan keluarganya telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan tetap mau menceraikan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon dan mohon Putusan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan kuasanya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Pemohon dan kuasanya, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat dan arahan kepada Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak 10 tahun setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan tanpa seizin Pemohon dan pulang hingga malam hari, perselisihan juga terjadi karena Termohon sering membantah nasihat Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2014 akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon, berpisah hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 3 tahun 9 bulan, berdasarkan alasan tersebut Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Arga Makmur memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya berdasarkan kepada pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lainnya serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 307,308 dan 309 R.Bg;

Bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam dan sejak bulan Juli 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman besama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun, keluarga telah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon oleh karenanya itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang seringnya terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon,

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah terbukti tersebut ditemukan fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Februari 2007;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun setelah menikah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit dan tanpa seizin Pemohon dan pulang hingga malam hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 4 tahun dan selama berpisah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam al-Quran surat ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hak.

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ يَجِدْ عَلَيْكُمْ إِذْ عَزَمُوا الْإِطْلَاقَ  
Artinya :*“Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmali M** dan **Drs. Ramdan.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Armalina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Nurmali M**

**Drs. Ahmad Sayuti, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

**Armalina, S.H.**

## Perincian Biaya :

1.....	Biaya
pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.....	Biaya
Administrasi.....	Rp 50.000,00
3.....	Panggilan Pemohon dan
Termohon.....	Rp540.000,00
4.....	Biaya
Redaksi .....	Rp 5.000,00
5.....	Materai.....
.....	<u>Rp 6.000,00</u>

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp631.000,00  
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)